



Nomor 51/Pdt.G/2012/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di, Kota Banjarmasin, dalam hal ini dikuasakan kepada MUSLEH, S.H. dan MUHAMMAD RUSDI, SHI. Advokad / Penasehat Hukum beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat atau Antasan Raden Muara RT.3. No..28 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2012 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IA Banjarmasin

Nomor 213/06/2012/PA.Bjm,
dahulu TERGUGAT sekarang
PEMBANDING ;

Melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini dikuasakan kepada MUHAMMAD TAUFIK, S.H. Advokad Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pramuka Komplek Semanda 1 Perum Bumi Pramuka Asri Blok A 5 RT 29 Kelurahan Sungai Lulut

1. dari 8 Halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2012/PTA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 Juni 2012 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas 1A Banjarmasin Nomor 203/06/2012/PA.Bjm, dahulu Penggugat sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor 0713/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 16 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK I, umur 9 tahun;
 - 3.2. ANAK II, umur 3 tahun;dipelihara oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak-anak tersebut minimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor 0713/Pdt.G/2012/PA.Bjm

tanggal 16 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1433 Hijriyah Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 30 Agustus 2012;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tertanggal 10 September 2012 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding dan telah diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin pada tanggal yang sama, memori banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 September 2012;

Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 21 September 2012 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding dan telah diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin pada tanggal yang sama, kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan

3. dari 8 Halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2012/PTA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari keseluruhan mengenai berkas perkara dan membaca dengan saksama salinan putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri. Namun ada diktum putusan yang sama sekali tidak ada pertimbangan hukumnya bahkan ada diktum yang tidak jelas, oleh karenanya diperlukan tambahan pertimbangan hukum serta perbaikan terhadap salah satu diktum putusan, sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa petitum penggugat/terbanding yang sama sekali tidak dipertimbangkan yaitu pada point 2, agar menyatakan sah dan barharga semua alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa petitum tersebut merupakan gugatan tentang penilaian hakim terhadap alat bukti dalam hubungannya dengan dalil-dalil yang diajukan, selain tidak lazim juga tidak diperlukan untuk dinyatakan atau ditetapkan dalam diktum tersendiri, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa masalah pokok yang menjadi keberatan Pembanding tentang perceraian karena alasan perselisihan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama, pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat akan tetapi diperlukan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karena adanya hubungan dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN I, hubungan inilah kemudian timbul perubahan prilaku dan sikap Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, sering bertengkar bahkan pernah melibatkan urusan dengan kepolisian karena Penggugat/Terbanding telah dilaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuduhan merusak rumah isteri kedua Tergugat/Pembanding, (telah dikuatkan dengan keterangan saksi SAKSI I dan tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding), bahkan Penggugat/Terbanding pernah dipukul (kesaksian sudah telah bersesuaian dengan bukti P.3), Penggugat/Terbanding mulai rewel dan kehilangan kepercayaan dengan selalu mempertanyakan ketika Tergugat/Pembanding pulang terlambat atau pulang larut malam, kemudian Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang telah hidup berpisah sekitar 3 bulan, meskipun pernah pulang hanya sebentar dan tidak pernah menginap lagi. (telah saling berhubungan dan melengkapi keterangan saksi SAKSI II, SAKSI III dan SAKSI IV), maka fakta yang demikian itu menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah lima tahun membina rumah rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, sudah punya dua orang anak yang masih dibawah umur dan sangat membutuhkan perlindungan serta kasih sayang kedua orang tuanya, bahkan dalam tahun ini akan melaksanakan ibadah haji (bukti T2 dan T3), seharusnya hal tersebut dijadikan pertimbangan pertama dan utama untuk tidak mengajukan perceraian, bahkan kemudian keduanya telah hidup berpisah selama tiga bulan adalah waktu yang cukup dan tidak sebentar untuk mencabut dan tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi fakta tersebut sudah diabaikan dan dikesampingkan sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding sudah sangat teguh pendiriannya untuk bercerai karena tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui proses mediasi, termasuk dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sudah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (broken marriage), rapuh dan tidak utuh serta sulit untuk didamaikan dan dipertahankan lagi;

5. dari 8 Halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2012/PTA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini sependapat dengan ahli hukum Islam Dr. Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab Mada Khurriyatiz Zaujain fith thalaq, halaman 83 dan diambil alaih menjadi pendapat majelis Hakim sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين
الزوجية ولم يعد ينفع يضطرب الحياة
فيها يصح ولا يصلح وحيث يصبح رابطة
الزواج صورة من غير روح لان لاستمرار
معناه ان تحكم على احد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تائباه روح
العدالة

Artinya : Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga mulai mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut gagal mencapai tujuannya. Mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti seperti menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merupakan suatu kezaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum dan memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding tentang perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa diktum putusan tingkat pertama dalam pokok perkara pada point 3 dengan tanpa pertimbangan hukum, dapat ditambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut, bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama ANAK I, umur 9 tahun dan anak yang kedua bernama ANAK II, umur 3 tahun, telah terbukti kedua orang anak tersebut masih dibawah umur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat ditetapkan kedua orang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat/Terbanding, semata-mata untuk kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya Majelis Hakim sependapat sebagaimana disebutkan dalam Kitab I'anatut Thalibin IV, halaman 101-102 yang berbunyi :

وَأَلَوْ هِيَ حَضَانَتُوهِيَ تَرْبِيَةُ مَنْ لَا يَقِلُّ
اللَّحْمُ يَزِيْرًا مَّتَزَيُّوْجٍ خَرَوَالِ حَمِيْلٍ ن
أُفْتَرَقَ بَوَاهُمَاللَّحْمُ كَاحٍ كَأَن لِّخُذِّ تَرْيَارِ
مِنْهُمَا

Artinya : “ yang diutamakan hadhanah /mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka sianak dipersilahkan memilih mana yang ia suka”.
oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa diktum putusan tingkat pertama dalam pokok perkara pada point 4 selain tanpa disertai pertimbangan hukum juga diktum putusan tersebut tidak jelas dan tegas, maka harus ditambahkan pertimbangan hukum dengan dilengkapi diktum putusan yang lebih jelas dan tegas, sebagai berikut ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bahwa Tergugat/Pembanding bekerja sebagai pengembang perumahan, bertempat tinggal di Komplek Perumahan dan dalam tahun ini akan berangkat melaksanakan ibadah haji (bukti T.2 dan T.3) demikian pula kedua orang anaknya telah disekolahkan di SEKOLAH I dan SEKOLAH II di Banjarmasin dengan SPP setiap bulannya sebesar Rp 600.000 (bukti P.4 dan P.5), dengan demikian Majelis Hakim memandang Tergugat/Pembanding adalah orang yang mampu apabila dibebani untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan kedua orang anaknya

7. dari 8 Halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2012/PTA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karenanya berdasarkan pasal 41 (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam serta kepatutan, maka kepada Tergugat/ Pembanding dibebani membayar biaya hidup dan biaya pendidikan kedua orang anak tersebut dalam setiap bulan minimal sebesar Rp 5.000.000,- hingga anak tersebut dewasa dan mandiri yang dibayarkan melalui ibu kandungnya (Penggugat/ Terbanding) Hal ini sejalan dengan perintah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah 233 yang berbunyi :

■ ■ ■ ■ ■

.....Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang patut, ...

Menimbang, bahwa diktum putusan tingkat pertama pada point 4 tersebut tidak jelas dan tidak tegas, karena tidak menjelaskan untuk dibayar setiap bulannya dan tidak tegas melalui siapa biaya tersebut dibayarkan karena kedua orang anak masih dibawah umur, oleh karenanya harus dilakukan perbaikan agar lebih jelas dan tegas sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor 0713/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 16 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1433 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor 0713/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 16 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1433 Hijriyah, dengan perbaikan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/ Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat/Terbanding (TERBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK I, umur 9 tahun
 - 3.2. ANAK II, umur 3 tahundipelihara dan diasuh oleh Penggugat/Terbanding;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar secara tunai kepada Penggugat/Terbanding berupa nafkah/ biaya hidup dan biaya pendidikan kedua orang anak tersebut (point 3) dalam setiap bulan minimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 271.000.00,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

9. dari 8 Halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2012/PTA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1433 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin oleh kami Drs. H. Daruni, S. H., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Penetapan tanggal 4 Oktober 2012 Nomor 51/Pdt.G/2012/PTA.Bjm, untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Samaratul Janiah, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. DARUNI, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H.,

Drs. H. A.

MUZAKKI, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. SAMARATUL JANIAH, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

11. dari 8 Halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2012/PTA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)